



BUPATI SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat yang harus dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam rangka mewujudkan masyarakat memiliki pengetahuan yang luas, cerdas dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan maka perlu adanya upaya yang mendukung terselenggaranya pendidikan yang partisipatif, berkualitas dan mendukung nilai-nilai kearifan lokal;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi saat ini di Kabupaten Solok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

--	--

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;



14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 84) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab III diubah, dan diantara Pasal 39 dan 40 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D dan Pasal 39E sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III KURIKULUM

Pasal 39

Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan/program pendidikan terdiri atas:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan;
- c. bahasa;
- d. matematika;



- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan; dan
- j. muatan lokal


Pasal 39A

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal yang berbasiskan nilai keagamaan, potensi dan keunikan Daerah, budaya, dan kearifan lokal untuk membentuk pemahaman Peserta Didik/Warga Belajar terhadap nilai agama dan kearifan lokal di Daerah.
- (2) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengakomodir nilai yang terdapat dalam pendidikan keagamaan.
- (3) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui program sekolah umum berisikan pendidikan keagamaan.
- (4) Kurikulum Muatan lokal dikembangkan berdasarkan prinsip:
 - a. kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik/Warga Belajar;
 - b. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu pembelajaran; dan
 - c. kebermanfaatn untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.
- (5) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 39B

Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A dapat berupa :

- a. kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri; dan
- b. bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan.



Pasal 39C

- (1) Kurikulum Muatan Lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39B huruf a terdiri atas :
 - a. fiqih dan praktik ibadah; dan
 - b. pendidikan Alquran dan terjemahan.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan sebagai bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39B huruf b yaitu budaya alam minangkabau.

Pasal 39D

- (1) Satuan Pendidikan formal di Daerah wajib melaksanakan mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39C ayat (1).
- (2) Mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan masing-masing selama 1 (satu) jam pelajaran setiap minggu.
- (3) Mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajarkan oleh Pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan.

Pasal 39E

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39B, Pasal 39C, dan Pasal 39D, diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan bahasa pengantar dalam proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pembelajaran Sastra Indonesia dan Sastra Daerah, dilakukan melalui materi pembelajaran tertentu pada Satuan Pendidikan.

A r

- (3) Bahasa Minangkabau sebagai bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (4) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan bahasa asing Peserta Didik/Warga Belajar.
- (5) Dihapus

3. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, Satuan Pendidikan melalui Komite Sekolah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya terhadap orang tua Peserta Didik/Warga Belajar dan masyarakat.
- (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
- (3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Satuan Pendidikan sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari orang tua Peserta Didik/Warga Belajar dan masyarakat.
- (4) Hasil penggalangan dana dapat digunakan untuk:
 - a. menutupi kekurangan biaya Satuan Pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Satuan Pendidikan yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggung jawabkan secara transparan.
- (5) Pelaksanaan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal **24 Agustus** 2020


BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal **24 Agustus** 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR **1**
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT : (1/46/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan bangsa yang handal dan mempunyai daya saing tinggi. Oleh sebab itu pembangunan pendidikan merupakan bagian dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Dalam konteks pembangunan bangsa, pendidikan hendaknya dipahami dalam dua dimensi, yakni pendidikan harus dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat yang dapat mendongkrak kesejahteraan kehidupan bangsa, dan kedua pendidikan harus berkontribusi pada bidang-bidang pembangunan lain, sehingga tampak jelas keterkaitan atau kontribusi pendidikan terhadap bidang lain.

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan mengembangkan potensi diri dalam rangka mewujudkan Peserta Didik/Warga Belajar yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif dan mandiri. Penyelenggaraan pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas sehingga perlu adanya peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan, kualitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan.

Pada saat ini di Kabupaten Solok telah ada regulasi di bidang pendidikan yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, namun Peraturan Daerah tersebut dipandang masih belum secara utuh menampung kebutuhan dan kondisi khusus yang dimiliki Kabupaten Solok terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, sehingga perlu dilakukan

A

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan meliputi pengaturan mengenai penetapan kurikulum termasuk mengenai kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan yang mengadopsi dan mengintegrasikan kondisi khas Daerah dan kearifan lokal Daerah, penghapusan ketentuan mengenai satuan pendidikan bertaraf internasional, dan mengenai tanggung jawab masyarakat dan orang tua Peserta Didik/Warga Belajar dalam penyelenggaraan pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 39A

Cukup jelas.

Pasal 39B

Cukup jelas.

Pasal 39C

Cukup jelas.

Pasal 39D

Cukup jelas.

Pasal 39E

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik/Warga Belajar atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.



Yang dimaksud dengan "sumbangan" adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh Peserta Didik/Warga Belajar, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat Satuan Pendidikan.

Yang dimaksud dengan "pungutan" adalah penarikan uang oleh Satuan Pendidikan kepada Peserta Didik/Warga Belajar, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan, yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;
- c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Satuan Pendidikan;
- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh Satuan Pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara Satuan Pendidikan;
- e. tidak dipungut dari Peserta Didik/Warga Belajar atau orangtua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh Satuan Pendidikan;
- g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta Didik/Warga Belajar, penilaian hasil belajar Peserta Didik/Warga Belajar, dan/atau kelulusan Peserta Didik/Warga Belajar dari Satuan Pendidikan;



- i. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan Peserta Didik/Warga Belajar atau orangtua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;
- k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan; dan
- l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh Satuan Pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali Peserta Didik/Warga Belajar, dan penyelenggara Satuan Pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 91

